

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5192), perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPRS mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka BPRS tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus, dan untuk selanjutnya disebut BPRS DPK.
2. BPRS dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

(KPMM) ...

(KPMM) kurang dari 4% (empat persen) dan/atau *Cash Ratio* (CR) rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).

3. Bank Indonesia memberitahukan mengenai penetapan BPRS DPK melalui surat yang disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan pengurus dan/atau pemegang saham BPRS yang bersangkutan, atau secara tidak langsung melalui pos atau sarana lain.

II. UPAYA PENYEHATAN SELAMA JANGKA WAKTU PENGAWASAN KHUSUS

1. Dalam rangka pengawasan khusus, Bank Indonesia dapat memerintahkan BPRS dan/atau pemegang saham BPRS untuk melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PBI Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap BPRS dalam Status Pengawasan Khusus.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam rangka pengawasan khusus, BPRS DPK menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang realistis dengan mempertimbangkan kemampuan BPRS, yang dirinci berdasarkan langkah-langkah penyehatan dan target waktu pelaksanaannya selama kurun waktu pengawasan khusus untuk mencapai target rasio KPMM paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang 3% (tiga persen).
4. Dalam hal langkah penyehatan BPRS DPK dilakukan dengan cara penambahan setoran modal maka dalam penyusunan *action plan* harus memperhitungkan potensi kerugian antara lain pembentukan cadangan PPAP yang cukup dan biaya tenaga kerja.

Selain ...

Selain memperhitungkan biaya-biaya tersebut di atas, untuk menjaga kelangsungan usahanya, dalam penyusunan *action plan* tersebut maka bagi:

- a. BPRS DPK yang tidak dilarang melakukan penyaluran dana perlu memperhitungkan rencana penyaluran pembiayaan baru selama dan setelah masa pengawasan khusus.
 - b. BPRS DPK yang dilarang melakukan penyaluran dana perlu memperhitungkan rencana penyaluran pembiayaan baru setelah keluar dari pengawasan khusus.
5. BPRS DPK menyampaikan laporan atas pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah *action plan* tersebut dilaksanakan. Laporan yang disampaikan tersebut adalah setiap pelaksanaan tahapan *action plan*.

III. LARANGAN YANG BERKAITAN DENGAN BPRS DPK

1. Bank Indonesia menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana terhadap BPRS DPK serta memberitahukan larangan tersebut kepada BPRS yang bersangkutan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pada saat penetapan status dalam pengawasan khusus, BPRS memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen).

Contoh:

Berdasarkan penelitian terhadap laporan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia diketahui bahwa terdapat permasalahan keuangan yang mempengaruhi rasio KPMM

BPRS ...

BPRS "A" sehingga pada tanggal 7 Februari 2011 BPRS "A" memiliki rasio KPMM negatif 1% (satu persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir 1% (satu persen).

Dengan kondisi tersebut, pada tanggal 7 Februari 2011 Bank Indonesia:

- 1) menetapkan BPRS "A" dalam status pengawasan khusus;
- 2) menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPRS "A"; dan
- 3) memberitahukan penetapan status pengawasan khusus serta larangan penghimpunan dan penyaluran dana kepada BPRS "A".

Larangan tersebut diberlakukan sejak tanggal penetapan (7 Februari 2011) sampai dengan BPRS "A" keluar dari status pengawasan khusus.

Selain melakukan angka 1), 2) dan 3), pada tanggal yang sama yaitu tanggal 7 Februari 2011 Bank Indonesia mengumumkan penetapan status pengawasan khusus dan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPRS "A". Pada tanggal yang sama tersebut BPRS "A" mengumumkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana. Tata cara pengumuman mengacu pada BAB VII. Pengumuman Yang Berkaitan Dengan BPRS DPK.

- b. Pada saat penetapan status dalam pengawasan khusus, BPRS memiliki rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir lebih dari 1% (satu persen), namun selama masa pengawasan khusus mengalami penurunan rasio KPMM sehingga menjadi sama dengan atau

kurang ...

kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen).

Contoh:

Pada tanggal 7 Februari 2011, BPRS "B" ditetapkan dalam status pengawasan khusus dengan kondisi memiliki rasio KPMM 3% (tiga persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir 2% (dua persen).

Dari neraca harian BPRS "B" per tanggal 4 April 2011 (Senin) yang diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 7 April 2011 (Kamis), diketahui kondisi keuangan BPRS "B" mengalami penurunan sehingga rasio KPMM BPRS menjadi sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen).

Berdasarkan kondisi tersebut, Bank Indonesia:

- 1) menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPRS "B" sejak tanggal 8 April 2011;
- 2) memberitahukan penetapan larangan tersebut kepada BPRS "B" pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan larangan.

Larangan tersebut diberlakukan sampai dengan BPRS "B" ditetapkan keluar dari status pengawasan khusus.

Selain melakukan angka 1) dan 2), pada tanggal yang sama yaitu tanggal 8 April 2011 Bank Indonesia mengumumkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPRS "B". Pada tanggal yang sama tersebut BPRS "B" mengumumkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana. Tata cara pengumuman mengacu pada BAB VII. Pengumuman Yang Berkaitan Dengan

BPRS ...

BPRS DPK.

2. Larangan penghimpunan dana meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan/atau deposito yang sumber dananya berasal dari:
 - a. *Fresh money*, yaitu setoran tunai dan/atau melalui transfer ke rekening BPRS di bank lain, kecuali untuk angsuran/pelunasan pembiayaan;
 - b. Pemindahbukuan selain dari:
 - 1) akun tabungan dan/atau deposito atas nama yang sama,
 - 2) akun biaya dalam rangka pembayaran gaji pengurus dan karyawan BPRS yang bersangkutan ke akun tabungan.

Termasuk penghimpunan dana yang dilarang adalah penghimpunan dana sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan melalui sarana mesin elektronik antara lain *Automatic Teller Machine (ATM)/ Automatic Deposit Machine (ADM)*.

3. Larangan penyaluran dana meliputi penyaluran pembiayaan baru, termasuk komitmen penyaluran pembiayaan yang belum direalisasikan, kecuali dalam rangka restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang dalam restrukturisasi pembiayaan tersebut tidak terdapat penambahan plafon pembiayaan.

IV. JANGKA WAKTU PENGAWASAN KHUSUS DAN PERPANJANGAN

1. Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penetapan BPRS DPK oleh Bank Indonesia. Dalam hal berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus

jatuh ...

jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka batas akhir jangka waktu pengawasan khusus adalah pada hari kerja berikutnya.

2. Jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu status pengawasan khusus.
3. BPRS DPK dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus kepada Bank Indonesia paling lambat dalam batas waktu 150 (seratus lima puluh) hari sejak ditetapkan dalam status pengawasan khusus, disertai/dilampiri dengan:
 - a. informasi mengenai pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus berupa:
 - 1) Rasio KPMM telah meningkat paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai rasio KPMM 4% (empat persen) dan rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen); dan/atau
 - 2) CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir telah meningkat paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai CR 3% (tiga persen) dan CR lebih dari 1% (satu persen);dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait, misalnya berupa bukti setoran modal apabila terdapat penambahan modal disetor.
 - b. komitmen Pemegang Saham Pengendali yang dituangkan dalam surat yang menyatakan akan menambah modal disetor dalam rangka meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) sesuai *action plan* paling lambat sampai dengan berakhirnya ...

berakhirnya jangka waktu perpanjangan yang diajukan, dalam hal BPRS ditetapkan dalam status pengawasan khusus karena rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen);

- c. alasan yang mendukung;
- d. *action plan* yang telah disesuaikan dengan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus yang diajukan;
- e. neraca harian 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengajuan permohonan perpanjangan.

Surat permohonan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1** yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- 4. Bagi BPRS DPK yang sumber dana setoran modalnya berasal dari APBD dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus kepada Bank Indonesia paling lambat dalam batas waktu 150 (seratus lima puluh) hari sejak ditetapkan dalam status pengawasan khusus disertai/dilampiri dengan:
 - a. informasi mengenai pelaksanaan *action plan* sejak ditetapkan dalam status pengawasan khusus sampai dengan pengajuan perpanjangan;
 - b. komitmen pemegang saham (gubernur/walikota/bupati) yang dituangkan dalam surat yang menyatakan akan menambah modal disetor dalam rangka meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi paling kurang 3% (tiga persen) sesuai *action plan* paling lambat sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan yang diajukan;

c. alasan ...

- c. alasan yang mendukung;
- d. *action plan* yang telah disesuaikan dengan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus yang diajukan;
- e. neraca harian 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengajuan permohonan perpanjangan.

Surat permohonan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Dalam hal jangka waktu perpanjangan yang diberikan kepada BPRS DPK lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu yang diajukan maka BPRS DPK menyesuaikan komitmen pemegang saham untuk menambah modal disetor dalam *action plan* sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan jangka waktu perpanjangan yang diberikan.

5. Perpanjangan berlaku sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus.

Contoh:

BPRS "C" ditetapkan dalam status pengawasan khusus pada tanggal 6 Juni 2011. Dengan demikian jangka waktu pengawasan khusus BPRS "C" paling lama sampai dengan tanggal 2 Desember 2011. Apabila BPRS "C" memenuhi syarat dan bermaksud mengajukan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus maka permohonan perpanjangan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 150 (seratus limapuluh) hari sejak BPRS "C" ditetapkan dalam pengawasan khusus, yaitu tanggal 3 November 2011.

Apabila permohonan disetujui, maka jangka waktu perpanjangan pengawasan khusus akan diberikan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2011.

6. Apabila dalam jangka waktu pengawasan khusus pemegang saham melakukan setoran modal sehingga BPRS DPK memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari status pengawasan khusus yaitu rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi paling kurang 3% (tiga persen), tetapi proses penelitian atas kelengkapan dan kebenaran setoran modal tersebut yang dilakukan oleh Bank Indonesia melampaui jangka waktu/batas akhir pengawasan khusus maka BPRS DPK belum dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus, dan bagi BPRS DPK yang dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana maka larangan tersebut tetap berlaku. Setelah proses penelitian atas kelengkapan dan kebenaran setoran modal selesai dilakukan, apabila sumber setoran modal dan pemegang saham yang melakukan setoran modal:
 - a. memenuhi ketentuan maka BPRS DPK dikeluarkan dari status DPK dan larangan penghimpunan dan penyaluran dana dicabut,
 - b. tidak memenuhi ketentuan maka BPRS DPK akan diberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan.

Contoh:

Jangka waktu pengawasan khusus BPRS "D" paling lama sampai dengan tanggal 21 Februari 2011. Pada tanggal 14 Februari 2011, pemegang saham BPRS "D" melakukan tambahan setoran modal yang menurut perhitungan mengakibatkan rasio KPMM BPRS "D" dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari status pengawasan khusus yaitu rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi paling kurang 3% (tiga persen). Proses

penelitian ...

penelitian atas kelengkapan dan kebenaran setoran modal tersebut memerlukan waktu sampai dengan tanggal 24 Februari 2011.

Selama proses penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran setoran modal BPRS "D" yang dilakukan oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 24 Februari 2011, BPRS "D" belum dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus. Apabila BPRS "D" tersebut dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana maka larangan dimaksud tetap berlaku sampai dengan BPRS "D" dikeluarkan dari status pengawasan khusus.

V. PENAMBAHAN DAN PENCAIRAN SETORAN MODAL PADA *ESCROW ACCOUNT*

1. Penambahan modal BPRS DPK oleh pemegang saham lama maupun pemegang saham baru ditempatkan dalam *escrow account*.
2. Pengertian penambahan modal dalam bentuk *escrow account* adalah dana setoran modal yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. BPRS yang bersangkutan" dengan mencantumkan keterangan "Pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia".
3. Penambahan modal tersebut di atas disertai pernyataan dari pemegang saham/calon pemegang saham yang melakukan setoran modal bahwa dana setoran modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

4. Terhadap ...

4. Terhadap penambahan modal BPRS, Bank Indonesia melakukan penelitian untuk memastikan bahwa penambahan modal tersebut telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

Dalam rangka penelitian, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap sumber setoran modal serta melakukan proses *Fit and Proper Test* berupa penilaian administratif dan/atau wawancara terhadap pemegang saham/calon pemegang saham/calon pemegang saham pengendali yang melakukan setoran modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia diketahui bahwa:

- a. setoran tambahan modal BPRS tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku maka tambahan modal dalam pos Dana Setoran Modal tidak dapat diperhitungkan dalam komponen KPMM.
 - b. setoran tambahan modal BPRS memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku maka tambahan modal dalam pos Dana Setoran Modal diperhitungkan dalam komponen KPMM. Apabila penambahan modal tersebut meningkatkan rasio KPMM dan CR sehingga memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan khusus maka BPRS DPK dikeluarkan dari pengawasan khusus tanpa menunggu penyelesaian proses hukum, yaitu proses yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penambahan modal.
5. Bank Indonesia memberitahukan kepada BPRS DPK mengenai hasil penelitian atas setoran modal sebagaimana dimaksud pada angka 4. Dalam hal tambahan modal BPRS memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b maka

BPRS ...

BPRS DPK segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

6. Dalam masa status pengawasan khusus, BPRS DPK dapat mengajukan permohonan pencairan dana atas setoran modal yang ditempatkan pada *escrow account* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 3** yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
7. Dalam rangka memproses permohonan pencairan dana setoran modal BPRS DPK, apabila dipandang perlu Bank Indonesia dapat meminta BPRS DPK yang setoran tambahan modalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menyampaikan risalah RUPS mengenai penambahan setoran modal terkait.
8. Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan pencairan dana setoran modal BPRS DPK pada *escrow account* baik dana setoran modal yang memenuhi maupun tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. Bagi BPRS DPK yang diminta menyampaikan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 7, persetujuan atas permohonan pencairan dana setoran modal diberikan setelah BPRS DPK tersebut menyampaikan risalah RUPS.

VI. PEMBERITAHUAN KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DAN PENCABUTAN IZIN USAHA

1. Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengenai BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus, perkembangan kondisi BPRS DPK, BPRS yang dikeluarkan dari status pengawasan khusus, BPRS DPK yang tidak dapat disehatkan dan pencabutan izin usaha BPRS DPK yang tidak diselamatkan.

2. Selama ...

2. Selama jangka waktu BPRS dalam status pengawasan khusus termasuk perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus apabila diberikan perpanjangan jangka waktu, berdasarkan penilaian/evaluasi yang dilakukan terhadap kondisi BPRS DPK, Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, bagi BPRS yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bagi BPRS yang pada saat masuk pengawasan khusus memiliki rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir lebih dari 1% (satu persen) dan dalam masa pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Rasio KPMM BPRS menurun menjadi sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menurun menjadi sama dengan atau kurang 1% (satu persen); dan
 - 2) Berdasarkan penilaian Bank Indonesia, BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi paling kurang sebesar 3% (tiga persen).

Contoh:

Pada saat BPRS "E" ditetapkan dalam status pengawasan khusus tanggal 7 Maret 2011, rasio KPMM BPRS sebesar 3% (tiga persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sebesar 2% (dua persen). Berdasarkan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan BPRS "E" sampai dengan tanggal 2 Mei 2011

diketahui ...

diketahui bahwa sejak BPRS "E" ditetapkan dalam status pengawasan khusus kondisi BPRS "E" terus memburuk sehingga rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi negatif dengan kecenderungan negatif yang semakin membesar. Berdasarkan kondisi tersebut, BPRS "E" dinilai tidak mampu merealisasikan *action plan* dan pengurus maupun pemegang saham BPRS tidak mampu memperbaiki kondisi BPRS.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Bank Indonesia dapat memberitahukan kepada LPS mengenai kondisi BPRS "E" yang tidak dapat disehatkan tersebut dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan.

- b. Bagi BPRS yang pada saat masuk dalam pengawasan khusus memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen) dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi lebih dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir lebih dari 1% (satu persen); dan
 - 2) Berdasarkan penilaian Bank Indonesia, BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 3% (tiga persen).

Contoh:

Pada saat BPRS "F" ditetapkan dalam status pengawasan khusus

tanggal ...

tanggal 7 Maret 2011, rasio KPMM BPRS sebesar negatif 20% (dua puluh persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sebesar negatif 2% (dua persen). Berdasarkan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan BPRS "F" sejak BPRS ditetapkan dalam status pengawasan khusus sampai dengan laporan tanggal 2 Mei 2011 diketahui rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir tetap negatif dan tidak menunjukkan adanya perbaikan. Berdasarkan kondisi tersebut, BPRS "F" dinilai tidak mampu merealisasikan *action plan* dan pengurus maupun pemegang saham BPRS tidak mampu memperbaiki kondisi BPRS.

Dengan mempertimbangkan kondisi BPRS "F" tersebut maka Bank Indonesia dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan.

3. Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bagi BPRS DPK yang pada saat berakhirnya masa pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen); dan/atau
 - b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).

Contoh:

BPRS "G" ditetapkan dalam status pengawasan khusus tanggal 11 April 2011 dengan rasio KPMM sebesar 1% (satu persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sebesar 2% (dua persen). Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus yaitu tanggal

12 September 2011 dan tidak ada perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus, diketahui rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir BPRS "G" tidak memenuhi kriteria untuk dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus yaitu rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen); dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).

Dengan kondisi BPRS "G" tersebut di atas maka Bank Indonesia memberitahukan dan meminta LPS untuk memutuskan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS "G".

4. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, Bank Indonesia mencabut izin usaha BPRS yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS mengenai keputusan bahwa LPS tidak menyelamatkan BPRS DPK tersebut.
5. Penyelesaian lebih lanjut terhadap BPRS yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bank Indonesia mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPRS kepada masyarakat. Tata cara pengumuman mengacu pada BAB VII. Pengumuman Yang Berkaitan Dengan BPRS DPK.

VII. PENGUMUMAN YANG BERKAITAN DENGAN BPRS DPK

1. Pengumuman yang berkaitan dengan BPRS DPK dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman penetapan status BPRS DPK dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan status pengawasan khusus.

Contoh: ...

Contoh:

Pada tanggal 6 Mei 2011, BPRS "H" ditetapkan dalam status pengawasan khusus. Pengumuman penetapan status pengawasan khusus BPRS "H" dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal yang sama yaitu tanggal 6 Mei 2011.

- b. Pengumuman larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPRS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Bab III angka 1 dilakukan oleh Bank Indonesia dan BPRS yang bersangkutan pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan larangan.

Contoh:

- 1) Pada tanggal 10 Maret 2011, BPRS "I" ditetapkan dalam status pengawasan khusus dengan kondisi memiliki rasio KPMM negatif 1% (satu persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir 1% (satu persen).

Dengan kondisi tersebut maka pada tanggal 10 Maret 2011 Bank Indonesia:

- a) menetapkan status pengawasan khusus terhadap BPRS "I",
- b) menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPRS "I",
- c) memberitahukan penetapan status pengawasan khusus serta larangan penghimpunan dan penyaluran dana kepada BPRS "I", dan

d) mengumumkan ...

- d) mengumumkan penetapan status pengawasan khusus BPRS "I" dan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPRS "I".

BPRS "I" mengumumkan larangan tersebut kepada masyarakat di seluruh kantor BPRS (KP/KC/Kantor Kas) pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan larangan yaitu tanggal 10 Maret 2011 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 4** yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- 2) Pada tanggal 13 Juni 2011, BPRS "J" ditetapkan dalam status pengawasan khusus dengan kondisi memiliki rasio KPMM 1% (satu persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir 2% (dua persen).

Dari neraca harian BPRS tanggal 5 Agustus 2011 (Jumat) yang diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2011 (Senin), diketahui kondisi keuangan BPRS "J" mengalami penurunan rasio KPMM sehingga menjadi sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen).

Berdasarkan kondisi tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2011 Bank Indonesia:

- a) menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPRS "J", dan
- b) mengumumkan larangan tersebut.

BPRS "J" mengumumkan larangan tersebut kepada masyarakat di seluruh kantor BPRS (KP/KC/Kantor Kas) pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan larangan yaitu tanggal 9 Agustus 2011 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum

dalam ...

dalam **Lampiran 4** yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- c. Pengumuman penetapan BPRS yang dikeluarkan dari status pengawasan khusus dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan disertai dengan pencabutan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPRS DPK yang sebelumnya dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.

Contoh:

Pada tanggal 15 Agustus 2011, BPRS "K" ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk dikeluarkan dari status pengawasan khusus. Pengumuman BPRS "K" dikeluarkan dari status pengawasan khusus dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Agustus 2011.

Dalam pengumuman tersebut disertai pula pengumuman pencabutan larangan penghimpunan dan penyaluran dana apabila BPRS "K" sebelumnya dikenakan larangan penghimpunan dan penyaluran dana.

- d. Bank Indonesia mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPRS kepada masyarakat.
2. Pengumuman dilakukan pada papan pengumuman di kantor BPRS yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Dalam hal dianggap perlu, selain pengumuman di kantor BPRS, dapat pula dilakukan pengumuman pada kantor kelurahan/kecamatan tempat kedudukan BPRS yang bersangkutan dan/atau melalui media massa setempat antara lain media cetak dan/atau media elektronik.

VIII. PELAPORAN ...

VIII. PELAPORAN

1. Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi BPRS DPK dan upaya-upaya penyehatan yang dilakukan, BPRS DPK menyampaikan kepada Bank Indonesia:
 - a. neraca harian secara mingguan yang disampaikan pada hari kerja pertama minggu berikutnya.
 - b. pelaksanaan *action plan* yang disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah *action plan* dilaksanakan. Laporan yang disampaikan tersebut adalah setiap pelaksanaan tahapan *action plan*.

Contoh:

Pada tanggal 15 Maret 2011 (Selasa), BPRS "L" ditetapkan dalam status pengawasan khusus. BPRS "L" menyampaikan neraca harian tanggal 16,17 dan 18 Maret 2011 (Rabu, Kamis dan Jum'at) pada tanggal 21 Maret 2011 (Senin).

Pada tanggal 5 April 2011 (Selasa), BPRS "L" melakukan penambahan setoran modal sesuai dengan *action plan*. Sehubungan dengan hal tersebut, BPRS "L" menyampaikan laporan atas pelaksanaan *action plan* disertai bukti-bukti pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 12 April 2011 (Selasa), yaitu 5 (lima) hari kerja setelah *action plan* dilaksanakan.

2. Bagi BPRS DPK yang jangka waktu pengawasan khususnya akan berakhir kurang dari 5 (lima) hari kerja, penyampaian laporan neraca harian dan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat pada tanggal berakhirnya masa pengawasan khusus.

Contoh: ...

Contoh:

Jangka waktu pengawasan khusus BPRS "M" paling lama berakhir pada tanggal 9 Mei 2011.

Pada tanggal 6 Mei 2011 BPRS "M" melakukan penambahan setoran modal sesuai *action plan*, maka laporan pelaksanaan *action plan* berupa penambahan modal dimaksud disampaikan paling lambat tanggal 9 Mei 2011.

3. Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh BPRS DPK. Dalam rangka melakukan evaluasi tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada BPRS DPK.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Tindak lanjut penanganan terhadap BPRS yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus, dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus.
2. Jangka waktu pengawasan khusus BPRS yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus, diperhitungkan dalam jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tentang

Tindak ...

Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus.

Contoh:

BPRS "N" ditetapkan dalam status pengawasan khusus sejak tanggal 5 Januari 2011. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus yang mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2011, jangka waktu pengawasan khusus BPRS "N" paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari dihitung sejak 5 Januari 2011 yaitu paling lama sampai dengan 3 Juli 2011. Mengingat tanggal 3 Juli 2011 jatuh pada hari Minggu maka batas waktu pengawasan khusus adalah paling lama sampai dengan hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 4 Juli 2011.

3. Larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPRS dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus, tetap berlaku sampai dengan BPRS keluar dari status pengawasan khusus.

Contoh:

BPRS "O" ditetapkan dalam status pengawasan khusus sejak tanggal 12 Desember 2011 dan sejak tanggal tersebut BPRS "O" dikenakan larangan menghimpun dan menyalurkan dana. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus yang mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2011, apabila BPRS "O" masih dalam status pengawasan

khusus ...

khusus maka larangan tersebut tetap berlaku sampai dengan BPRS "O" ditetapkan keluar dari status pengawasan khusus.

X. ALAMAT KORESPONDENSI

Surat menyurat BPRS yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang berkaitan dengan status pengawasan khusus ditujukan ke alamat sebagai berikut:

1. Bank Indonesia u.p. Direktorat Perbankan Syariah, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BPRS yang bertempat kedudukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Propinsi Banten.
2. Bank Indonesia u.p. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.

XI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/50/DPBPR tanggal 1 November 2005 perihal Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH

DEPUTI GUBERNUR

DPbS